



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun/28 Oktober 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : **Kabupaten Lebong;**
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Mei 2023;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Bambang Irawan, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong Cabang Lebong yang beralamat di di Jalan Amir Asikin Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai Penasihat Hukum Anak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub, tertanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Hakim Anak tersebut; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tubei Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku anak **ANAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Pelaku anak **ANAK** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Pelaku anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pelaku anak **ANAK** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 6 (Enam) bulan dengan perintah agar Pelaku anak segera ditahan;
5. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat hukum tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Pelaku Anak yaitu dengan hukuman penjara selama 6 (Enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dengan perintah agar Pelaku Anak segera ditahan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendekatan Restorative Justice harus dikedepankan.

Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak serta sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tanpa mengesampingkan Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pandangan Hakim, jika Pelaku Anak bernama **ANAK** dinyatakan bersalah, sebagai Penasehat Hukum memohon Kepada Yang Mulia Hakim untuk Menghukum Pelaku Anak ANAK dengan Pidana Bersyarat.

Saya meminta Kepada Yang Mulia Hakim Anak untuk memperhatikan beberapa hal yang menurut saya bisa meringankan hukuman terhadap Pelaku Anak :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaku Anak **ANAK** Sudah menyesali dan menyadari bahwa Pelaku Anak telah terpengaruh dengan Kenakalan-Kenakanlan remaja yang menyesatkan,
2. Pelaku Anak **ANAK** belum pernah di hukum.
3. Pelaku Anak memperlihatkan Tanggung Jawab terhadap perkara yang diperbuatnya, kooperatif dalam menjalani proses persidangan.
4. Pelaku Anak **ANAK** masih ingin melanjutkan pendidikannya di Pondok pesantren meskipun Harus Mengikuti Pendidikan Non formal dan menjadi Tenaga Kebersihan di Pondok Pesantren tersebut.
5. Pelaku Anak **ANAK** tidak akan mengulangi perbuatannya
6. Orang Tua Pelaku Anak **ANAK** mendampingi persidangan dan menyampaikan masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak agar kedepan menjadi lebih baik.
7. Rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Bengkulu menyatakan Pelaku Anak masih bisa dikembalikan kepada orang tuanya ataupun diberikan hukuman dengan Pidana Bersyarat.

Apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo Et Bono*.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Pledoi Anak dan Penasehat Hukum haruslah tidak diterima atau setidaknya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian Pledoi tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menopang bangunan pengertian dalam memantahkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk:

1. Menolak seluruh Pledoi dari Anak dan penasehat hukum Anak;
2. Menyatakan **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK** dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu.
4. Menyatakan masa lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Anak dan penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-773/LBG/Anak/12/2023 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa pelaku anak **ANAK** pada hari Senin Tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, bertempat di Halaman SD 29 Lebong dan Di Pinggir jalan raya samping Kuburan depan Pos Ronda di Desa Semelako Atas Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei "*Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain, yang berakibat luka berat*", Perbuatan tersebut pelaku anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban bersama dengan saksi Govinda, saksi anak riyos dan saksi lina sedang berada di halaman SD 29 Lebong Desa Semelako Atas, kemudian datang pelaku anak mendatangi saksi korban Peno dan mengajak berkelahi namun saksi korban peno tidak menjawab, saat saksi korban peno ingin pergi dari halaman SD 29 lebong kemudian pelaku anak menghadang sepeda motor saksi korban peno lalu saksi korban peno turun dari sepeda motor pelaku anak langsung meninju ke arah wajah saksi korban peno sebanyak 3 (tiga) kali serta menggigit lengan tangan kanan kemudian saksi anak Riyos dan saksi anak Govinda memisahkan saksi korban dna mengajak saksi korban pergi meninggalkan halaman SD 29 lebong. Sementara pelaku anak dengan teman-teman pelaku anak masih tinggal di halaman SD 29 Lebong dan sekira pukul 23.00 WIB pelaku anak dengan teman-teman pelaku anak yang bernama sdr AKBAR dan sdr BAGUS pergi meninggalkan SD 29 Lebong menuju rumah sdr AKBAR yang berada di Desa Semelako Atas untuk WIFI dan pada saat pelaku anak dengan teman-teman pelaku anak berada didepan rumah sdr AKBAR kemudian pelaku anak dengan teman pelaku anak yang bernama sdr BAGUS mendengar ada suara motor salah satu teman pelaku anak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama sdr DIMAS di Pos Ronda Desa Semelako Atas yang posisinya tidak jauh dari rumah sdr AKBAR dan mendengar suara motor sdr DIMAS tersebut kemudian pelaku anak dengan teman pelaku anak yang bernama sdr BAGUS langsung mendatangi Pos Ronda dan sesampainya di pos ronda pelaku anak melihat sdr DIMAS dengan saksi Arnos berada di Pos Ronda tersebut kemudian pelaku anak dengan sdr BAGUS langsung duduk di pos ronda dengan ditemani oleh sdr DIMAS dan saksi Arnos dan tak lama kemudian saksi korban Peno datang dan berhenti di depan pos ronda dan langsung menantang pelaku anak lagi sambil turun dari sepeda motor nya dan langsung menghampiri pelaku anak kemudian meninju ke arah kepala pelaku anak sebanyak 1 (satu) kali setelah itu dileraikan oleh sdr DIMAS, saksi Arnos dan sdr BAGUS dan kemudian saksi korban Peno langsung pergi dan tak lama saksi korban Peno pergi kemudian saksi korban Peno kembali lagi untuk mencari Handphonenya yang terjatuh setelah itu sdr BAGUS memberikan Handphone saksi korban Peno dan setelah mendapatkan Handphone nya kemudian saksi korban Peno langsung meninju ke arah pelaku anak akan tetapi pelaku anak tangkis lalu pelaku anak balas meninju ke arah wajah saksi korban Peno sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi Arnos meleraikan kembali dan saksi korban Peno pergi setelah itu pelaku anak duduk kembali di pos ronda akan tetapi pelaku anak melihat ada pancaran lampu sepeda motor dan pelaku anak langsung pergi dari pos ronda dengan tujuan ingin pergi pulang dikarenakan takut terjadi perkelahian kembali dengan saksi korban Peno namun saat pelaku anak menyebrangi jalan raya, pelaku anak melihat saksi korban Peno Andiansyah dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah pelaku anak dengan kecepatan tinggi dan melihat hal tersebut pelaku anak langsung menghindar dan saksi korban Peno langsung menabrak dinding pagar kuburan depan pos ronda Desa Semelako Atas dan setelah itu saksi Riyos, saksi anak Gopinda dan saksi anak Lina datang dan langsung membawa saksi korban Peno pergi dan pelaku anak pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor 1707-LT-01032013-0010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil pada tanggal 01 Maret 2013 menerangkan di Bengkulu pada tanggal 28 bulan oktober tahun 2005 telah lahir anak **ANAK** anak Kedua laki-laki dari Ayah Insan Samudi dan Ibu Dewi Purwati, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana pelaku anak masih 17 Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : RH 19 VH / FOR/RSUD/IV/2023, tanggal 17 April 2023 An. *Peno Andiansyah* yang ditandatangani oleh dr. Santi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di kelopak mata atas kanan, luka lecet di kelopak mata kiri, sekumpulan luka lecet berbentuk bulan sabit di leher kiri, luka lecet di lengan atas kanan, luka lecet di bahu kiri dan patah tulang bahu kiri, akibat kekerasan tumpul, dari hal tersebut korban terbatas dalam aktivitas sehari-hari yang menggunakan tangan.

Perbuatan Pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Subsidiar

Bahwa pelaku anak **ANAK** pada hari Senin Tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, bertempat di Halaman SD 29 Lebong dan Di Pinggir jalan raya samping Kuburan depan Pos Ronda di Desa Semelako Atas Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei "*Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan*", Perbuatan tersebut pelaku anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban bersama dengan saksi Govinda, saksi anak riyos dan saksi lina sedang berada di halaman SD 29 Lebong Desa Semelako Atas , kemudian datang pelaku anak mendatangi saksi korban Peno dan mengajak berkelahi namun saksi korban peno tidak menjawab, saat saksi korban peno ingin pergi dari halaman SD 29 lebong kemudian pelaku anak menghadang sepeda motor saksi korban peno lalu saksi korban peno turun dari sepeda motor pelaku anak langsung meninju ka arah wajah saksi korban peno sebanyak 3 (tiga) kali serta menggigit lengan tangan kanan kemudian saksi anak Riyos dan saksi anak Govinda memisahkan saksi korban dna mengajak saksi korban pergi meninggalkan halaman SD 29 lebong. sementara pelaku anak dengan teman-teman pelaku anak masih tinggal di halaman SD 29 Lebong dan sekira pukul 23.00 WIB pelaku anak dengan teman-teman pelaku anak yang bernama sdr AKBAR dan sdr BAGUS pergi meninggalkan SD 29 Lebong menuju rumah sdr AKBAR yang berada di Desa Semelako Atas untuk WIFI dan pada saat pelaku anak dengan teman-teman pelaku anak berada didepan rumah sdr

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



AKBAR kemudian pelaku anak dengan teman pelaku anak yang bernama sdr BAGUS mendengar ada suara motor salah satu teman pelaku anak yang bernama sdr DIMAS di Pos Ronda Desa Semelako Atas yang posisinya tidak jauh dari rumah sdr AKBAR dan mendengar suara motor sdr DIMAS tersebut kemudian pelaku anak dengan teman pelaku anak yang bernama sdr BAGUS langsung mendatangi Pos Ronda dan sesampainya di pos ronda pelaku anak melihat sdr DIMAS dengan saksi Arnos berada di Pos Ronda tersebut kemudian pelaku anak dengan sdr BAGUS langsung duduk di pos ronda dengan ditemani oleh sdr DIMAS dan saksi Arnos dan tak lama kemudian saksi korban Penno datang dan berhenti di depan pos ronda dan langsung menantang pelaku anak lagi sambil turun dari sepeda motor nya dan langsung menghampiri pelaku anak kemudian meninju ke arah kepala pelaku anak sebanyak 1 (satu) kali setelah itu dileraikan oleh sdr DIMAS, saksi Arnos dan sdr BAGUS dan kemudian saksi korban Penno langsung pergi dan tak lama saksi korban Penno pergi kemudian saksi korban Penno kembali lagi untuk mencari Handphonenya yang terjatuh setelah itu sdr BAGUS memberikan Handphone saksi korban Penno dan setelah mendapatkan Handphone nya kemudian saksi korban Penno langsung meninju ke arah pelaku anak akan tetapi pelaku anak tangkis lalu pelaku anak balas meninju ke arah wajah saksi korban Penno sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi Arnos meleraikan kembali dan saksi korban Penno pergi setelah itu pelaku anak duduk kembali di pos ronda akan tetapi pelaku anak melihat ada pancaran lampu sepeda motor dan pelaku anak langsung pergi dari pos ronda dengan tujuan ingin pergi pulang dikarenakan takut terjadi perkelahian kembali dengan saksi korban Penno namun saat pelaku anak menyebrangi jalan raya, pelaku anak melihat saksi korban Penno Andiansyah dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah pelaku anak dengan kecepatan tinggi dan melihat hal tersebut pelaku anak langsung menghindari dan saksi korban Penno langsung menabrak dinding pagar kuburan depan pos ronda Desa Semelako Atas dan setelah itu saksi Riyos, saksi anak Gopinda dan saksi anak Lina datang dan langsung membawa saksi korban Penno pergi dan pelaku anak pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor 1707-LT-01032013-0010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil pada tanggal 01 Maret 2013 menerangkan di Bengkulu pada tanggal 28 bulan oktober tahun 2005 telah lahir anak **ANAK** anak Kedua laki-laki dari Ayah Insan Samudi dan Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Purwati, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana pelaku anak masih 17 Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : RH 19 VH / FOR/RSUD/IV/2023, tanggal 17 April 2023 An. *Peno Andiansyah* yang ditandatangani oleh dr. Santi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di kelopak mata atas kanan, luka lecet di kelopak mata kiri, sekumpulan luka lecet berbentuk bulan sabit di leher kiri, luka lecet di lengan atas kanan, luka lecet di bahu kiri dan patah tulang bahu kiri, akibat kekerasan tumpul, dari hal tersebut korban terbatas dalam aktivitas sehari-hari yang menggunakan tangan.

Perbuatan Pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum Anak tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Di Desa semelako Atas, Kecamatan Lebong tengah, Kabupaten Lebong. Yang mana kejadian pertama di Halaman SD 29 Lebong sekira pukul 21.00 WIB dan Tempat kejadian yang kedua di Jalan raya samping Kuburan sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa awalnya, Pada hari Senin tanggal 10 april 2023 Sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama teman saksi yang bernama Saudara Govinda, **ANAK SAKSI 3**, dan Saudari Lina sedang berada di halaman SD 29 Lebong di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong tengah, Kabupaten lebong. Kemudian Datanglah Anak bersama temannya dan langsung mendatangi saksi untuk mengajak saksi berkelahi namun saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



tidak menjawabnya. Setelah itu teman-teman saksi mengajak saksi untuk pergi dari Halaman SD 29 Lebong, akan tetapi pada saat saksi ingin pergi, tepatnya di lapangan SD 29 Lebong kemudian Anak menghadang sepeda motor yang saksi gunakan dan pada saat saksi ingin turun dari sepeda motor kemudian Anak langsung meninju saksi sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi serta menggigit lengan tangan sebelah kanan saksi, melihat hal tersebut teman-teman saksi langsung meleraikan perkelahian antara saksi dengan Anak. Selanjutnya saksi dan teman-teman saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan dengan memukul Anak, tapi saksi lupa berapa kali memukul Anak;
- Bahwa pada saat Anak melakukan penganiayaan kepada saksi di lapangan, Anak tidak menggunakan alat, Anak menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian yang kedua Pada hari Senin tanggal 10 april 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi sedang sendirian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi bertemu lagi dengan Anak dan temannya yang bernama Anak Saksi Arnos tepatnya di jalan raya samping kuburan Desa Semelako atas. Setelah itu saksi langsung berhenti dan turun dari sepeda motor saksi dan terjadi lagi perkelahian antara saksi dengan Anak. Pada saat saksi dan anak sedang berkelahi kemudian Anak Saksi Arnos memisahkan perkelahian saksi dengan Anak tersebut, Selanjutnya saksi langsung pergi dan Pada saat saksi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, saksi menyadari bahwa Handphone saksi dan rokok telah hilang kemudian saksi kembali lagi ke jalan raya samping kuburan. Sesampainya disana saksi berkelahi lagi dengan Anak dan dileraikan lagi oleh Anak Saksi Arnos. Selanjutnya saksi pergi dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian saksi kembali lagi ke tempat jalan raya samping kuburan dan melihat Anak sedang memegang sebuah balok di tangan kanannya, Melihat hal tersebut saksi langsung menancapkan gas sepeda motor saksi dengan tujuan mau menabrak Anak akan tetapi saksi menabrak dinding pagar kuburan sehingga saksi mengalami pingsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak memukul saksi dengan balok atau tidak karena saksi sudah pingsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apa yang menjadi penyebab sehingga Anak melakukan Penganiayaan terhadap saksi, yang saksi ketahui Anak tiba-tiba datang dan langsung mengajak saksi untuk berkelahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, pada hari besoknya saksi dibawa kerumah sakit dan ada dilakukan Visum dirumah sakit Lebong;
- Bahwa pada saat saksi terbangun dari pingsan yang membantu saksi yaitu **ANAK SAKSI 3** dan Saudara Govinda;
- Bahwa pada saat saksi mau menabrak Anak dengan menggunakan motor saksi, saksi ngegas motornya dengan kecepatan yang lumayan tinggi;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari karena luka patah tulang bahu yang saksi alami;
- Bahwa Saksi sembuh dan bisa berkatifitas lagi setelah 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa motor saksi mengalami kerusakan bagian bodi depan;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Govinda dinding tempat kuburan tersebut ada bekas goresan karena ditabrak oleh sepeda motor yang digunakan oleh saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dalam keadaan mabuk karena minum Tuak;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Anak;
- Bahwa ada keluarga Anak datang kerumah saksi untuk menjenguk saksi, tetapi tidak membicarakan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan ada keberatan dengan keterangan Saksi yaitu:

1. Pada saat kejadian Anak tidak ada memegang Balok;
2. Pada saat kejadian Anak tidak ada menghadang saksi di lapangan;

Terhadap bantahan Anak tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Anak tetap pada Bantahannya;

2. ANAK SAKSI 2, didampingi oleh Pamannya Wandes Pefriado, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal Anak, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Anak saksi melihat perkelahian antara Anak dengan **SAKSI 1**;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, tempat perkelahiannya di samping kuburan Desa semelako Atas, Kecamatan Lebong tengah, Kabupaten Lebong;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Pada hari Senin tanggal 10 april 2023 Sekira pukul 22.30 WIB Anak saksi dengan teman Anak saksi yang bernama Saudara Dimas sedang berada di pos ronda Desa Semelako Atas tepatnya di depan kuburan. Kemudian datanglah Anak dan Saudara Bagus ke pos ronda tersebut. Tidak lama kemudian Anak saksi melihat **SAKSI 1** datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menantang Anak untuk berkelahi. Selanjutnya terjadilah perkelahian antara Anak dengan **SAKSI 1**, melihat hal tersebut Anak saksi dan Saudara Dimas meleraikan perkelahian tersebut dan **SAKSI 1** langsung pergi meninggalkan tempat Pos Ronda;
- Bahwa setelah **SAKSI 1** pergi meninggalkan tempat pos ronda, kemudian **SAKSI 1** datang kembali ke Pos Ronda tersebut dengan tujuan untuk mencari Handphone **SAKSI 1** yang tertinggal. Kemudian Saudara Bagus memberikan Handphone **SAKSI 1** yang tertinggal tersebut, namun terjadi lagi perkelahian antara Anak dengan **SAKSI 1** melihat hal tersebut Anak saksi dengan Saudara Dimas dan saudara bagus meleraikan perkelahian tersebut. Selanjutnya **SAKSI 1** meninggalkan tempat pos ronda. Tidak lama kemudian Anak saksi mendengar ada suara tabrakan dan Anak saksi melihat **SAKSI 1** sudah terbaring di pinggir jalan disamping dinding pagar pembatas kuburan;
- Bahwa yang duluan pukul adalah **SAKSI 1**;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Apa yang menjadi penyebab sehingga Anak berkelahi dengan **SAKSI 1**;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi, Anak memukul **SAKSI 1** sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi, **SAKSI 1** memukul Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa motor **SAKSI 1** mengalami kerusakan bagian bodi depan;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui ada perdamaian atau tidak antara **SAKSI 1** dengan Anak;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi, luka memar di kelopak mata atas kanan dan luka lecet di kelopak mata kiri akibat dari pukulan Anak pada saat **SAKSI 1** berkelahi dengan Anak, Sedangkan luka lecet berbentuk bulan sabit di leher kiri, luka lecet di lengan atas kanan, luka lecet di bahu kiri dan patah tulang bahu kiri akibat Sepeda motor yang dikendarai **SAKSI 1** menabrak dinding pagar pembatas kuburan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui kejadian perkelahian sebelumnya antara **SAKSI 1** dengan Anak, yang Anak saksi ketahui, Anak dan **SAKSI 1** berkelahi di depan pos ronda depan kuburan;
- Bahwa Anak berkelahi dengan **SAKSI 1** di depan kuburan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi, Anak dan **SAKSI 1** pada saat berkelahi tidak menggunakan alat. Anak dan **SAKSI 1** hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui, **SAKSI 1** dirawat atau tidak akibat luka yang dialaminya;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui kejadian perkelahian Antara Anak dan **SAKSI 1** di SD 29 Lebong karena Anak saksi tidak berada disana;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANAK SAKSI 3, didampingi oleh Rachmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal Anak, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada kejadian perkelahian antara Anak dengan **SAKSI 1**;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di halaman SD 29 lebong yang berada di Desa semelako atas, kecamatan Lebong Tengah, kabupaten lebong;
- Bahwa awalnya, Pada hari Senin tanggal 10 april 2023 sekira pukul 21.00 Wib Anak saksi, **SAKSI 1**, Saudara Govinda dan Saudari Lina sedang berada di halaman sd 29 lebong yang berada di Desa semelako atas, kecamatan Lebong Tengah, kabupaten lebong. Kemudian datanglah Anak dan langsung menemui **SAKSI 1** untuk mengajak berkelahi namun **SAKSI 1** tidak menjawabnya. Selanjutnya Anak saksi dan Saudara Govinda langsung mengajak **SAKSI 1** untuk pergi dari halaman Sd 29 lebong. Pada saat Anak saksi mau mengambil motor, Anak saksi sudah melihat **SAKSI 1** sedang berkelahi dengan Anak di lapangan sekolah melihat hal tersebut Anak saksi dan Temannya langsung meleraai perkelahian tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



- Bahwa selanjutnya **SAKSI 1**, Anak saksi, Saudara Govinda dan Saudari lina pergi meninggalkan SD 29 lebong. kemudian **SAKSI 1**, Anak saksi, Saudara Govinda dan Saudari lina kumpul di tempat salon di Desa semelako atas. Sekira pukul 23.30 Wib **SAKSI 1** pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya , Anak saksi, Saudara Govinda dan Saudari lina pergi untuk menyusul **SAKSI 1** tidak lama kemudian Anak saksi bertemu dengan **SAKSI 1** di simpang tiga Desa Semelako atas yang mana wajah **SAKSI 1** sudah bengkak dan memar pada matanya. Setelah itu **SAKSI 1** pergi lagi menuju ke kuburan Desa Semelako atas, karena handphone miliknya tertinggal disana. Kemudian Anak saksi, Saudara Govinda dan Saudari lina menyusul **SAKSI 1** dengan mengendarai sepeda motor ke arah kuburan Desa Semelako Atas dan sesampainya disana Anak saksi melihat **SAKSI 1** sudah pingsan terbaring di samping dinding pagar pembatas kuburan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Apa yang menjadi penyebab sehingga Anak berkelahi dengan Anak **SAKSI 1**;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat siapa yang duluan pukul karena Anak Saksi sedang mau mengambil motor, Sepengetahuan Anak saksi, perkelahian antara anak dengan **SAKSI 1** di lapangan SD 29 Lebong sama-sama saling pukul;
- Bahwa Anak banyak memukul **SAKSI 1**, tetapi Anak Saksi tidak ingat berapa kalinya;
- Bahwa **SAKSI 1** banyak memukul Anak, tetapi Anak Saksi tidak ingat berapa kalinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luka yang dialami oleh **SAKSI 1** akibat dari perkelahian tersebut wajah **SAKSI 1** bengkak dan memar dan ada bekas gigitan di tangan **SAKSI 1**;
- Bahwa pada saat perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1** di lapangan, anak saksi melihat Anak mengepalkan tangannya pada saat memukul **SAKSI 1**;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi, Anak dan **SAKSI 1** pada saat berkelahi di lapangan tidak menggunakan alat. Anak dan **SAKSI 1** hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat anak saksi melihat **SAKSI 1** pingsan di samping dinding pagar pembatas kuburan, motor **SAKSI 1** ada mengalami kerusakan di bagian bodinya;
- Bahwa Anak saksi melihat Dinding pagar pembatas kuburan tersebut ada bekas goresan;



- Bahwa pada saat di halaman SD 29 Lebong, **SAKSI 1** tidak ada minum alkohol tetapi ngelem;
Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum Anak juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat *Visum et Repertum* No : RH 19 VH / FOR/RSUD/IV/2023, tanggal 17 April 2023 An. *Peno Andiansyah* yang ditandatangani oleh dr. Santi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di kelopak mata atas kanan, luka lecet di kelopak mata kiri, sekumpulan luka lecet berbentuk bulan sabit di leher kiri, luka lecet di lengan atas kanan, luka lecet di bahu kiri dan patah tulang bahu kiri, akibat kekerasan tumpul, dari hal tersebut korban terbatas dalam aktivitas sehari-hari yang menggunakan tangan;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-01032013-0010, menerangkan bahwa di Bengkulu pada tanggal 28 Oktober 2005 telah lahir M Yasir **ANAK**, anak kedua laki-laki dari Ayah Insan Samudi dan Ibu Dewi Purwati, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini karena Anak berkelahi dengan **SAKSI 1**;
- Bahwa Anak berkelahi dengan **SAKSI 1** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Di Desa semelako Atas, Kecamatan Lebong tengah, Kabupaten Lebong. Yang mana kejadian pertama di Halaman SD 29 Lebong sekira pukul 21.00 WIB dan Tempat kejadian yang kedua di Jalan raya samping Kuburan depan pos ronda sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa awalnya, Pada hari Senin tanggal 10 april 2023 Sekira pukul 21.00 WIB Anak bersama teman-teman Anak pergi ke halaman SD 29



Lebong yang beralamat di Desa Semelako atas, Kecamatan Lebong tengah, kabupaten lebong. Sesampainya di Halaman SD 29 lebong Anak melihat **ANAK SAKSI 3**, Saudara Govinda dan Saudari Lina sedang duduk di teras SD 29 Lebong dan tidak lama kemudian datanglah **SAKSI 1** dan Anak langsung menghampiri **SAKSI 1** dan berkata “kalau mau berkelahi saya tunggu di lapangan” kemudian **SAKSI 1** tidak menjawab apa-apa. Selanjutnya Anak pergi duduk di lapangan SD 29 lebong datanglah **SAKSI 1** dan Saudari lina dan terjadilah perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1**;

- Bahwa pada saat anak dan **SAKSI 1** berkelahi di lapangan tersebut Anak tidak ingat siapa duluan yang memukul;
- Bahwa pada saat anak berada di SD 29 Lebong, anak tidak ada minum alkohol tetapi anak ada ngelem;
- Bahwa **SAKSI 1** ada minum tuak. Anak mengetahui **SAKSI 1** ada minum tuak karena dari bau mulutnya pada saat anak berkelahi dengan **SAKSI 1**;
- Bahwa Anak memukul **SAKSI 1** lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak memukul **SAKSI 1** ke arah Wajah **SAKSI 1** dan Anak ada mengigit **SAKSI 1**;
- Bahwa pada saat kejadian di lapangan tersebut **SAKSI 1** ada melakukan perlawanan dengan memukul Anak. **SAKSI 1** memukul Anak dengan cara memegang pundak Anak dan menghantamkan lutut **SAKSI 1** ke perut Anak dan Saksi Riyos ada memeluk dan memegang kedua tangan Anak sehingga **SAKSI 1** memukul Anak;
- Bahwa tujuan **ANAK SAKSI 3** memeluk dan memegang tangan Anak tersebut yaitu untuk meleraikan perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1**, tetapi **SAKSI 1** tetap memukul Anak. selanjutnya **SAKSI 1** dipegang oleh Saudara Govinda dan saudari Lina, kemudian **SAKSI 1** pergi bersama temannya;
- Bahwa pada saat Anak mengajak **SAKSI 1** untuk berkelahi di lapangan SD 29 lebong, **SAKSI 1** hanya diam saja;
- Bahwa kejadian yang kedua Pada hari Senin tanggal 10 april 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak dan Saudara Bagus pergi ke Jalan raya samping Kuburan depan pos ronda dan Anak melihat Saudara Dimas dan Anak saksi Arnos sedang duduk di Pos Ronda. Tidak lama kemudian datanglah **SAKSI 1** sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di pos ronda tersebut. Selanjutnya **SAKSI 1** turun dari sepeda motornya langsung memukul Anak dan Terjadilah perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1**, akan tetapi perkelahian tersebut dileraikan oleh Anak saksi Arnos, saudara dimas dan saudara bagus. Kemudian **SAKSI 1** pergi meninggalkan tempat pos ronda tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian **SAKSI 1** datang lagi ke pos ronda untuk mencari handphonenya yang terjatuh setelah itu saudara bagus memberikan handphone milik **SAKSI 1**. setelah **SAKSI 1** mendapatkan Handphonenya, **SAKSI 1** langsung memukul Anak dan Terjadi lagi perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1** kemudian dileraikan oleh Anak Saksi arnos dan Saudara bagus setelah itu **SAKSI 1** pergi meninggalkan tempat pos ronda tersebut. Setelah **SAKSI 1** pergi Anak ingin pergi pulang akan tetapi Anak melihat cahaya lampu sepeda motor dan Anak langsung menghindar, setelah itu Anak melihat **SAKSI 1** menabrak dinding pagar kuburan dalam keadaan terbaring dan pingsan;
- Bahwa Anak mengajak berkelahi **SAKSI 1** karena Anak ada dendam dengan **SAKSI 1** pada bulan Februari atau maret tahun 2023 untuk harinya Anak tidak ingat di pasar Terminal Anak berkelahi dengan **SAKSI 1**;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Anak dan **SAKSI 1** berkelahi di terminal tersebut karena Anak menyuruh sepupu perempuannya untuk pulang karena sudah jam 02.00 WIB akan tetapi **SAKSI 1** langsung memukul Anak;
- Bahwa Anak tidak melapor ke pihak kepolisian atas perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1** karena tidak disuruh oleh abangnya;
- Bahwa pada saat anak berkelahi dengan **SAKSI 1** di Lapangan SD 29 Leborg dan Pos ronda samping kuburan, Anak tidak ada menggunakan balok kayu, Anak hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepengetahuan Anak, luka memar di kelopak mata atas kanan, luka lecet di kelopak mata kiri, luka lecet di lengan atas kanan, luka lecet di bahu kiri akibat dari pukulan Anak pada saat **SAKSI 1** berkelahi dengan Anak, Sedangkan luka lecet berbentuk bulan sabit di leher kiri akibat gigitan Anak terhadap **SAKSI 1**, dan patah tulang bahu kiri akibat Sepeda motor yang dikendarai **SAKSI 1** menabrak dinding pagar pembatas kuburan;
- Bahwa Anak dan **SAKSI 1** pada saat berkelahi di lapangan dan Pos Ronda, Anak tidak menggunakan alat. Anak dan **SAKSI 1** hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak melihat **SAKSI 1** menabrak dinding pagar pembatas kuburan tersebut dan pingsan. Pada saat **SAKSI 1** Pingsan, yang menolong dan membawa **SAKSI 1** yaitu **ANAK SAKSI 3**, Anak saksi Arnos dan Saudara Govinda;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa **SAKSI 1** mengalami patah tulang bahu kiri akibat Sepeda motor yang dikendarai **SAKSI 1** menabrak dinding pagar pembatas kuburan dari Saudara Govinda;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Ada keluarga anak datang menjenguk **SAKSI 1** yaitu Bapak kandung Anak;
- Bahwa Setelah kejadian, Anak tidak ada datang menjenguk **SAKSI 1**;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak dan **SAKSI 1**;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang Anak lakukan;
- Bahwa anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (a de charge), Ahli, maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bapak kandung Anak menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa Bapak kandung Anak mengakui kesalahan Anak;
- Bahwa Bapak kandung Anak masih ingin mendidik Anak dan ingin melanjutkan sekolah Anak;
- Bahwa Bapak Kandung Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar 2 (dua) Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1) Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan supaya permasalahan klien anak diselesaikan dengan cara musyawarah upaya diversifikasi didasarkan pada;

- a. Ancaman pidana yang diduga dilakukan oleh klien Anak, pasal 351 KUHP yaitu 2 tahun 8 bulan.
- b. Klien Anak belum pernah melakukan tindak pidana, ini merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh klien anak.
- c. Klien anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun.
- d. Pihak orang tua klien bersedia mengganti pengobatan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

2) Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan supaya apabila klien Anak terbukti bersalah maka klien Anak diberikan Pidana dengan Syarat berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam UU no 11 tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak demi kepentingan Anak dengan pertimbangan:

- a. Ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien yakni Pasal 351 KUHP adalah maksimal 5 (lima) tahun pidana penjara.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



- b. Saat melakukan tindak pidana usia klien baru 17 tahun diharapkan masih dapat dibimbing kearah yang lebih baik dan klien berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Pihak orang tua klien bersedia untuk lebih mengawasi dan mendampingi agar klien.
- d. Pidana penjara terhadap anak merupakan alternatif terakhir dan bukan tempat hukuman yang baik bagi anak (pasal 81 ayat 5 dan pasal 2 huruf 1 UU RIno. 11 tahun 212).
- e. Penahanan klien di Polres Lebong dapat dijadikan efek jera terhadap klien.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak berkelahi dengan **SAKSI 1** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Di Desa semelako Atas, Kecamatan Lebong tengah, Kabupaten Lebong yang mana kejadian pertama di Halaman SD 29 Lebong sekira pukul 21.00 WIB dan Tempat kejadian yang kedua di Jalan raya samping Kuburan depan pos ronda sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa awalnya, Pada hari Senin tanggal 10 april 2023 Sekira pukul 21.00 WIB Anak bersama teman-teman Anak pergi ke halaman SD 29 Lebong yang beralamat di Desa Semelako atas, Kecamatan Lebong tengah, kabupaten lebong. Sesampainya di Halaman SD 29 lebong Anak melihat **ANAK SAKSI 3**, Saudara Govinda dan Saudari Lina sedang duduk di teras SD 29 Lebong dan tidak lama kemudian datanglah **SAKSI 1** dan Anak langsung menghampiri **SAKSI 1** dan berkata "kalau mau berkelahi saya tunggu di lapangan" kemudian **SAKSI 1** tidak menjawab apa-apa. Selanjutnya Anak pergi duduk di lapangan SD 29 lebong datanglah **SAKSI 1** dan Saudari lina dan terjadilah perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1**;
- Bahwa pada saat anak berada di SD 29 Lebong, Anak ada mengkomsumsi lem sedangkan **SAKSI 1** ada minum tuak;
- Bahwa Anak memukul **SAKSI 1** lebih dari 3 (tiga) ke arah Wajah **SAKSI 1** dan Anak ada mengigit **SAKSI 1**;
- Bahwa pada saat kejadian di lapangan tersebut **SAKSI 1** ada melakukan perlawanan dengan memukul Anak. **SAKSI 1** memukul Anak dengan cara memegang pundak Anak dan menghantamkan lutut **SAKSI 1** ke perut Anak dan Saksi Riyos ada memeluk dan memegang kedua tangan Anak sehingga

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



SAKSI 1 memukul Anak. Selanjutnya **SAKSI 1** dipegang oleh Saudara Govinda dan saudari Lina, kemudian **SAKSI 1** pergi bersama temannya;

- Bahwa kejadian yang kedua Pada hari Senin tanggal 10 april 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anak dan Saudara Bagus pergi ke Jalan raya samping Kuburan depan pos ronda dan Anak melihat Saudara Dimas dan Anak saksi Arnos sedang duduk di Pos Ronda. Tidak lama kemudian datanglah **SAKSI 1** sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di pos ronda tersebut. Selanjutnya **SAKSI 1** turun dari sepeda motornya langsung memukul Anak dan Terjadilah perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1**, akan tetapi perkelahian tersebut dileraikan oleh Anak saksi Arnos, saudara dimas dan saudara bagus. Kemudian **SAKSI 1** pergi meninggalkan tempat pos ronda tersebut dan Pada saat **SAKSI 1** pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, **SAKSI 1** menyadari bahwa Handphone saksi dan rokok telah hilang;

- Bahwa tidak lama kemudian **SAKSI 1** datang lagi ke pos ronda untuk mencari handphonenya yang terjatuh setelah itu saudara bagus memberikan handphone milik **SAKSI 1**. setelah **SAKSI 1** mendapatkan Handphonenya, Sesampainya disana saksi berkelahi lagi dengan Anak dan dileraikan lagi oleh Anak Saksi Arnos, **SAKSI 1** langsung memukul Anak dan Terjadi lagi perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1** kemudian dileraikan oleh Anak Saksi arnos dan Saudara bagus setelah itu **SAKSI 1** pergi meninggalkan tempat pos ronda tersebut. Setelah **SAKSI 1** pergi Anak ingin pergi pulang akan tetapi **SAKSI 1** kembali lagi ke tempat jalan raya samping kuburan dan melihat Anak, Melihat hal tersebut **SAKSI 1** langsung menancapkan gas sepeda motor **SAKSI 1** dengan tujuan mau menabrak Anak akan tetapi saksi menabrak dinding pagar kuburan sehingga **SAKSI 1** mengalami pingsan untuk kemudian dibantu oleh **ANAK SAKSI 3** dan Saudara Govinda ke rumah **SAKSI 1**;

- Bahwa Anak mengajak berkelahi **SAKSI 1** karena Anak ada dendam dengan **SAKSI 1** pada bulan Februari atau maret tahun 2023 untuk harinya Anak tidak ingat di pasar Terminal Anak berkelahi dengan **SAKSI 1**;

- Bahwa setelah kejadian **SAKSI 1** tidak bisa beraktifitas sehari-hari karena luka patah tulang bahu dan **SAKSI 1** bisa beraktifitas lagi setelah 1 (satu) bulan setelah kejadian;

- Bahwa motor **SAKSI 1** mengalami kerusakan bagian bodi depan;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* No : RH 19 VH / FOR/RSUD/IV/2023, tanggal 17 April 2023 An. *Peno Andiansyah* yang ditandatangani oleh dr. Santi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pada **SAKSI 1** ditemukan luka memar di kelopak mata atas kanan, luka lecet di kelopak mata kiri, sekumpulan luka lecet berbentuk bulan sabit di leher kiri, luka lecet di lengan atas kanan, luka lecet di bahu kiri dan patah tulang bahu kiri, akibat kekerasan tumpul, dari hal tersebut korban terbatas dalam aktivitas sehari-hari yang menggunakan tangan;

- Bahwa berdasarkan fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-01032013-0010, menerangkan bahwa di Bengkulu pada tanggal 28 Oktober 2005 telah lahir M Yasir **ANAK**, anak kedua laki-laki dari Ayah Insan Samudi dan Ibu Dewi Purwati, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong dan saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa antara Anak dan **SAKSI 1** tidak ada perdamaian;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **ANAK** sebagai Anak dan Anak tersebut telah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Anak yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Anak tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Anak dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi, **ANAK** berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana diketahui dari surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-01032013-0010 yang bersesuaian dengan keterangan **ANAK**, yang menerangkan bahwa **ANAK** lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwasanya **ANAK** termasuk dalam kualifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Anak sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dengan demikian Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menentukan apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan R. Soesilo mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan menurut butir 4 Pasal 351 Kitab Undang-

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan R. Soesilo mengenai contoh dari perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak adalah mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, contoh dari perbuatan yang menyebabkan rasa sakit adalah menyubit, memukul, menempeleng, dan sebagainya, contoh dari perbuatan yang menyebabkan luka adalah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain, serta contoh perbuatan yang merusak kesehatan adalah orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja pada unsur ini adalah pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Anak berkelahi dengan **SAKSI 1** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Di Desa semelako Atas, Kecamatan Lebong tengah, Kabupaten Lebong yang mana kejadian pertama di Halaman SD 29 Lebong sekira pukul 21.00 WIB dan Tempat kejadian yang kedua di Jalan raya samping Kuburan depan pos ronda sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya, Pada hari Senin tanggal 10 april 2023 Sekira pukul 21.00 WIB Anak bersama teman-teman Anak pergi ke halaman SD 29 Lebong yang beralamat di Desa Semelako atas, Kecamatan Lebong tengah, kabupaten lebong. Sesampainya di Halaman SD 29 lebong Anak melihat **ANAK SAKSI 3**, Saudara Govinda dan Saudari Lina sedang duduk di teras SD 29 Lebong dan tidak lama kemudian datanglah **SAKSI 1** dan Anak langsung menghampiri **SAKSI 1** dan berkata "kalau mau berkelahi saya tunggu di lapangan" kemudian **SAKSI 1** tidak menjawab apa-apa. Selanjutnya Anak pergi duduk di lapangan SD 29 lebong datanglah **SAKSI 1** dan Saudari lina dan terjadilah perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1**. Anak memukul **SAKSI 1** lebih dari 3 (tiga) ke arah Wajah **SAKSI 1** dan Anak ada mengigit **SAKSI 1**. **SAKSI 1** ada melakukan perlawanan dengan memukul Anak. **SAKSI 1** memukul Anak dengan cara memegang pundak Anak dan menghantamkan lutut **SAKSI 1** ke perut Anak dan Saksi Riyos ada memeluk dan memegang kedua tangan Anak sehingga **SAKSI 1** memukul Anak. Selanjutnya **SAKSI 1** dipegang oleh Saudara Govinda dan saudari Lina, kemudian **SAKSI 1** pergi bersama temannya;

Menimbang, bahwa pada saat anak berada di SD 29 Lebong, Anak ada mengkomsumsi lem sedangkan **SAKSI 1** ada minum tuak;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Menimbang, bahwa kejadian yang kedua Pada hari Senin tanggal 10 april 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anak dan Saudara Bagus pergi ke Jalan raya samping Kuburan depan pos ronda dan Anak melihat Saudara Dimas dan Anak saksi Arnos sedang duduk di Pos Ronda. Tidak lama kemudian datanglah **SAKSI 1** sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di pos ronda tersebut. Selanjutnya **SAKSI 1** turun dari sepeda motornya langsung memukul Anak dan Terjadilah perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1**, akan tetapi perkelahian tersebut dileraikan oleh Anak saksi Arnos, saudara dimas dan saudara bagus. Kemudian **SAKSI 1** pergi meninggalkan tempat pos ronda tersebut dan Pada saat **SAKSI 1** pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, **SAKSI 1** menyadari bahwa Handphone saksi dan rokok telah hilang. Tidak lama kemudian **SAKSI 1** datang lagi ke pos ronda untuk mencari handphonenya yang terjatuh setelah itu saudara bagus memberikan handphone milik **SAKSI 1**. setelah **SAKSI 1** mendapatkan Handphonenya, Sesampainya disana saksi berkelahi lagi dengan Anak dan dileraikan lagi oleh Anak Saksi Arnos, **SAKSI 1** langsung memukul Anak dan Terjadi lagi perkelahian antara Anak dan **SAKSI 1** kemudian dileraikan oleh Anak Saksi arnos dan Saudara bagus setelah itu **SAKSI 1** pergi meninggalkan tempat pos ronda tersebut. Setelah **SAKSI 1** pergi Anak ingin pergi pulang akan tetapi **SAKSI 1** kembali lagi ke tempat jalan raya samping kuburan dan melihat Anak, Melihat hal tersebut **SAKSI 1** langsung menancapkan gas sepeda motor **SAKSI 1** dengan tujuan mau menabrak Anak akan tetapi saksi menabrak dinding pagar kuburan sehingga **SAKSI 1** mengalami pingsan untuk kemudian dibantu oleh **ANAK SAKSI 3** dan Saudara Govinda ke rumah **SAKSI 1**;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut esok harinya dilakukan pemeriksaan terhadap **SAKSI 1** di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagaimana diketahui dari surat berupa surat *Visum et Repertum* No : RH 19 VH / FOR/RSUD/IV/2023, tanggal 17 April 2023 An. *Peno Andiansyah* yang ditandatangani oleh dr. Santi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pada **SAKSI 1** ditemukan luka memar di kelopak mata atas kanan, luka lecet di kelopak mata kiri, sekumpulan luka lecet berbentuk bulan sabit di leher kiri, luka lecet di lengan atas kanan, luka lecet di bahu kiri dan patah tulang bahu kiri, akibat kekerasan tumpul, dari hal tersebut korban terbatas dalam aktivitas sehari-hari yang menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialaminya, **SAKSI 1** tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya selama ± 1 (satu) bulan, akan tetapi pada saat



persidangan, luka **SAKSI 1** sudah sembuh dan **SAKSI 1** sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwasanya Anak telah memukul wajah **SAKSI 1** dan menggigit Saksi sehingga menimbulkan luka memar di kelopak mata atas kanan dan luka lecet di kelopak mata kiri akibat dari pukulan Anak pada saat **SAKSI 1** berkelahi dengan Anak, Sedangkan luka lecet berbentuk bulan sabit di leher kiri, luka lecet di lengan atas kanan, luka lecet di bahu kiri dan patah tulang bahu kiri akibat kejadian Sepeda motor yang dikendarai **SAKSI 1** menabrak dinding pagar pembatas kuburan dan bukan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah Anak ada dendam dengan **SAKSI 1** karna pada bulan Februari atau maret tahun 2023 pernah berkelahi sebelumnya dengan **SAKSI 1**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Anak tersebut di atas, Anak lakukan dengan sengaja dikarenakan Anak terpancing emosi karena pernah berkelahi sebelumnya dengan **SAKSI 1** sehingga Anak dengan kehendaknya sendiri dalam keadaan sadar melakukan pemukulan terhadap **SAKSI 1** yang menyebabkan **SAKSI 1** mengalami luka memar di kelopak mata atas kanan, luka lecet di kelopak mata kiri, sekumpulan luka lecet berbentuk bulan sabit di leher kiri sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan hasil *Visum et Repertum* No : RH 19 VH / FOR/RSUD/IV/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setelah kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap **SAKSI 1** di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagaimana diketahui dari surat berupa Fotokopi *Visum et Repertum* No : RH 19 VH / FOR/RSUD/IV/2023 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan Anak, yang menerangkan bahwa ditemukan luka memar di kelopak mata atas kanan, luka lecet di kelopak mata kiri, sekumpulan luka lecet berbentuk bulan sabit di leher kiri, luka lecet di lengan atas kanan, luka lecet di bahu kiri dan patah tulang bahu kiri, akibat kekerasan tumpul, dari hal tersebut korban terbatas dalam aktivitas sehari-hari yang menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialaminya, **SAKSI 1** tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya selama ± 1 (satu) bulan, akan tetapi pada saat persidangan, luka **SAKSI 1** sudah sembuh dan **SAKSI 1** sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwasanya luka yang diakibatkan oleh perbuatan Anak yang telah memukul wajah **SAKSI 1** dan menggigit **SAKSI 1** yakni luka memar di kelopak mata atas kanan dan luka lecet di kelopak mata kiri akibat dari pukulan Anak pada saat **SAKSI 1** berkelahi dengan Anak dan luka lecet berbentuk bulan sabit di leher kiri akibat gigitan dari Anak, sedangkan luka lecet di lengan atas kanan, luka lecet di bahu kiri dan patah tulang bahu kiri adalah akibat dari kejadian Sepeda motor yang dikendarai **SAKSI 1** menabrak dinding pagar pembatas kuburan dan bukan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Anak sehingga menurut hemat Hakim luka yang dialami Saksi Robi tersebut tidak menyebabkan **SAKSI 1** kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh maupun terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, serta setelah sembuh **SAKSI 1** sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasanya, maka Hakim berpendapat bahwasanya luka yang diderita **SAKSI 1** tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur mengakibatkan luka-luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, maka Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Anak dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah Hakim pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur barangsiapa pada dakwaan subsider karena Hakim merujuk pada pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan primer tersebut sehingga dengan demikian Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan penganiayaan telah Hakim pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur melakukan penganiayaan pada dakwaan subsider karena Hakim merujuk pada pertimbangan unsur melakukan penganiayaan pada dakwaan primer tersebut sehingga dengan demikian Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberi pembalasan yang setimpal kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi ditujukan untuk memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahan serta memperbaiki diri sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak **ANAK** yang telah dibacakan di persidangan, tuntutan Penuntut Umum, nota pembelaan Penasihat Hukum Anak, tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Anak dan keterangan dari orang tua Anak yang disampaikan di persidangan, di samping itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diketahui bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, serta setelah memerhatikan keterangan Anak di persidangan yang menyatakan bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya yang dipicu oleh Saksi Korban dan pemukulan serta gigitan yang dilakukan oleh Anak dengan sadar mendatangi **SAKSI 1** selaku korban dan Anak yang memukul **SAKSI 1** duluan pada kejadian pertama sedangkan pada kejadian kedua dipicu oleh Saksi korban terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan penjatuhan pidana serta rasa keadilan baik bagi Anak, korban, maupun masyarakat, Hakim berpendapat bahwasanya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, adapun pidana penjara tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Anak agar dapat memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi, memenuhi rasa keadilan bagi korban yang telah mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, serta sebagai upaya edukatif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa guna menciptakan ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan serta permohonan Anak dan penasihat hukum yang dalam Nota Pembelaannya agar Anak dijatuhi Pidana dengan syarat berupa pengawasan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa didasari pada kurangnya pergaulan yang bebas di masyarakat dan tidak adanya pengawasan dari Orang tua Anak sehingga Hakim menilai bahwa pidana tersebut tidak tepat apabila dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan Penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Anak dan Saksi Korban belum tercapai perdamaian;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut di atas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
5. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Hendro Hezkiel Siboro, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tubei, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Awang Wijagata, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jazau Elvi Hasani, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Awang Wijagata, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub